



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat lahir: Pontianak, tanggal lahir: 16 September 1987, Agama: Budha, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kota Pontianak, Kalimantan Barat sebagai
..... **Penggugat**;

L a w a n :

TERGUGAT, tempat lahir: Pontianak, tanggal lahir: 29 Oktober 1982, Agama: Budha, pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai
..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat para pihak;

Setelah mendengar keterangan saksi dari para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak secara *e court* pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam Register Nomor: 229/Pdt.G/2024/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 30 Januari 2015 bertempat di NAMO SANGHYANG ADI BUDDHAYA NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMA SAMBUDDHASA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0078 tanggal 30 Januari 2015;



2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu: **ANAK PENGUGAT&TERGUGAT**, Perempuan, lahir di PONTIANAK pada tanggal 7 MARET 2012;
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak 2016 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain: a). Tidak memberi nafkah; b). KDRT; c). Terjadi Perselisihan terus menerus; d). Meninggalkan tanpa alasan yang sah selama 3 tahun berturut-turut.
4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 30 Januari 2015 bertempat di NAMO SANGHYANG ADI BUDDHAYA NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMA SAMBUDDHASA, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0078 tanggal 30 Januari 2015 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau:

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak Theresia MS Pessy, S.H., M.H., CPArb., DBP sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya mengajukan surat-surat sebagai bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171042001150010 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 17 Juli 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK 6171045609870009 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Tanda Penduduk NIK 6171042910820507 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-05022015-0004 tanggal 06 Februari 2015 atas nama suami isteri TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-4;

Surat bukti bertanda P-1, P-2 dan P4 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, sedangkan P-3 merupakan foto copy tanpa ditunjukkan aslinya di persidangan, dan kesemua surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Penggugat merupakan saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Budha pada 30 Januari 2015 dan pernikahannya didaftarkan ke pencatatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang saat ini berumur 12 (dua belas) tahun, bernama ANAK PENGGUGAT&TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa seiring berjalannya waktu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan, bahkan sampai terjadi kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, yaitu Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak secara langsung melihat percekcoan tersebut, namun Penggugat sering bercerita kepada Saksi setelah cekcok dengan suaminya;
- Bahwa yang Saksi ketahui latar belakang percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan faktor ekonomi keluarga, karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup keluarga Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering sakit dan harus minum obat, Penggugat yang membeli obatnya sendiri;
- Bahwa akibat dari sering terjadinya percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat setelah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tempat tinggal Tergugat saat ini, namun dahulu setelah meninggalkan Penggugat Tergugat bertempat tinggal di Jl. Selat Sumba Kompleks Jamrud 3 No. C 22 Kelurahan Siantan Tenggara, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa antara Tergugat dengan anaknya tidak ada kedekatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat juga tidak pernah bertemu untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, karena orang tua / keluarga Tergugat tinggal di Hongkong;
- Bahwa dahulu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah baru, namun setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, kemudian Penggugat saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat dan biaya hidup Penggugat serta anaknya ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak secara langsung melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sering kali Penggugat cerita kepada saksi kalau habis bertengkar dengan Tergugat, termasuk setelah Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta, namun kemudian kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga kemudian Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja, dan sakit-sakitan, sehingga biaya hidup dan obat-obatan dibiayai oleh orang tua Penggugat, termasuk kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebagai saudara sepupu, Saksi memandang keutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan dan lebih baik cerai agar tidak terjadi lagi percekocokan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dapat membahayakan Penggugat;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **SAKSI 2 PENGUGAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat yaitu Pdenggugat merupakan sepupu Saksi sedangkan Tergugat suami sepupu Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Budha pada tanggal 30 Januari 2015 dan sudah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatat sipil Kota Pontianak;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 1 (satu) orang yang bernama ANAK PENGGUGAT&TERGUGAT, Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 7 Maret 2012;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah lagi, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus;
- Bahwa Tergugat tidak memberi Nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah tidak diberi Nafkah cerita dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkat tapi Saksi tidak melihatnya hanya cerita dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang tinggal, namun setelah Tergugat meninggalkan Penggugat setahu Saksi Penggugat tinggal di Jl. Selat Sumba Kompleks Jamrud 3 No. C 22 Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai karyawan swasta, namun sejak tahun 2016 kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga selanjutnya Tergugat tidak bekerja;
- Penggugat tidak bekerja karena sakit-sakitan, sehingga selama ini yang membiayai Penggugat dan anaknya adalah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan pertemuan kedua belah pihak untuk mendamaikan karena pihak keluarga Tergugat tinggal di Hongkong;
- Bahwa sebagai saudara sepupu, Saksi memandang keutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan dan lebih baik cerai agar tidak terjadi lagi

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dapat membahayakan Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak ada keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apa pun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan elektronik tanggal 03 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya adalah tentang perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 30 Januari 2015 bertempat di Namo Sanghyang Adi Buddhaya Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0078 tanggal 30 Januari 2015, selanjutnya dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu:

ANAK PENGGUGAT&TERGUGAT, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 7 Maret 2012, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak 2016 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain: a). Tidak memberi nafkah; b). KDRT; c). Terjadi Perselisihan terus menerus; d). Meninggalkan tanpa alasan yang sah selama 3 tahun berturut-turut, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan “barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu” dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyebutkan “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”, Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan petitum surat gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat yang didukung dengan alat bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 30 Januari 2015 bertempat di Namo Sanghyang Adi Buddhaya Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-05022015-0004 tanggal 06 Februari 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu: **ANAK PENGGUGAT&TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 7 Maret 2012;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak 2016 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain: Tergugat tidak memberi nafkah dikarenakan kena PHK, Terjadi percekcoakan yang terus menerus yang antara lain dilatar belakangi masalah perekonomian keluarga hingga terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 3 tahun yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai karyawan swasta, namun sejak tahun 2016 kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga selanjutnya Tergugat tidak bekerja;
 - Penggugat tidak bekerja karena sakit-sakitan, sehingga selama ini yang membiayai Penggugat dan anaknya adalah orang tuanya;
 - Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul Penggugat;
 - Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 (satu) yang mohon supaya Pengadilan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal tersebut masih tergantung apakah posita angka 2 dan posita angka 4 apakah dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Ptk



kepercayaannya dan juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi-saksi, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dilangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Januari 2015 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pdt. Tasmin di Vihara Sumber Cahaya Pontianak, kemudian Penggugat dan Tergugat daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 05 Februari 2015, terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-05022015-0004 tertanggal 06 Februari 2015, maka secara yuridis dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam hubungan kemasyarakatan maupun interaksi sosialnya, juga diketahui Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang pernah hidup dalam suatu rumah tangga, sebagaimana layaknya seorang suami isteri, hal ini dibuktikan dari bukti T-1 dihubungkan dengan keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT, SAKSI 2 PENGGUGAT, Saksi yang menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yaitu di Jalan Slt. Panjang, 2 Komp. Permata Golf Residence, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai alasan perceraian, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai domisili kedudukan hukumnya, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan T-4 kedudukan tempat tinggal Tergugat berada di Jalan Slt. Panjang, 2 Komp. Permata Golf Residence, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, dan bertempat tinggal di Jalan Selat Sumba Komp. Jamrud 3 No. C. 22, Kelurahan / Desa : Siantan Tengah, Kecamatan : Pontianak Utara, sehingga Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kota Pontianak yang merupakan Yuridiksi dari Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik



Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan gugatan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat, sebagai sepasang suami isteri Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut semakin sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat diatas Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian gugatan ini didasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai pertengkaran hingga pisah ranjang bahkan pisah tempat tinggal yaitu Tergugat meninggalkan kediaman bersama Jalan Slt. Panjang, 2 Komp. Permata Golf Residence, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya tinggal di Jalan Selat Sumba Komp. Jamrud 3 No. C. 22, Kelurahan / Desa : Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2016, sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar hebat sampai terjadi Kerekaras Dalam Rumah Tangga, yaitu Penggugat dipukul oleh Tergugat, dan selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang antara lain dikarenakan masalah ekonomi keluarga, serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat, Penggugat pergi atas kemauan sendiri tanpa alasan yang sah dan tinggal di Selat Sumba Komp. Jamrud 3 No. C. 22, Kelurahan / Desa : Siantan Tengah, Kecamatan : Pontianak Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Jalan Slt. Panjang, 2 Komp. Permata Golf Residence, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak bersama anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan dihubungkan dengan kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/ Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas dapat Majelis Hakim peroleh dengan mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan dan tidak ada lagi harapan adanya kedamaian dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kondisi atau keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas akibat terjadinya pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada lagi harapan adanya kedamaian dalam rumah tangga, sehingga hal tersebut dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait tertib administrasi dalam administrasi kependudukan Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan yang mohon supaya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Ptk



perceraian ini kepada Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memandang cukup beralasan menurut hukum untuk diperintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak agar mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum atau telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencoret dari daftar perkawinan yang bersangkutan, dan mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diwajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sehingga berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menerbitkan kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memandang perlu dan tidak berlebihan untuk dicantumkan dalam amar putusan mengenai perintah kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, walaupun mengenai hal tersebut tidak dimohonkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) sehingga dengan demikian petitum angka 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) patut menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan sebagaimana termuat dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan di Pontianak sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171-KW-05022015-0004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 06 Februari 2015, **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar putusan perceraian ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan sendiri perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp993.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Kami, Yamti Agustina, S.H., Joko

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Waluyo,S.H.,Sp.Not.,M.M. dan Deny Ikhwan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 27 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara e-court oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Uray Julita, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan diunggah melalui system informasi perkara pada Pengadilan Negeri Pontianak;

Hakim-hakim Anggota	Hakim Ketua
Ttd.	Ttd.
Joko Waluyo,S.H.,Sp.Not.,M.M.	Yanti Agustina, S.H.
Ttd.	
Deny Ikhwan, S.H., M.H.	
Panitera Pengganti	
Ttd.	
Uray Julita, S.H.	

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp, 48.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
	_____ +
JUMLAH	: Rp. 993.000,00

(Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)